



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penyempurnaan uraian tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagai hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penataan organisasi perangkat daerah di Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 4/D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
  2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
  3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
  4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto;
  5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
  6. Dinas Pekerjaan Umum Kota adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto;
  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto;
  8. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas;
  9. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota, bangunan gedung, perumahan, air bersih, penyehatan lingkungan dan pemukiman;
  10. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
  11. Saluran adalah aliran irigasi yang lebarnya lebih dari 1 (satu) meter yang harus selalu dibersihkan agar tidak tersumbat oleh lumpur dan rumput/tanaman untuk mengurangi genangan air di wilayah Kota.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengairan dan melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengairan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengairan;
  - b. Pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan bangunan/asset pengairan;
  - c. Pengelolaan perijinan, pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;
  - d. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
  - e. Penanggulangan dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang pengairan;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintahan dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19580101 198503 1 031**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007